



PUTUSAN

NOMOR : 0410/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan antara: -----

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan
Pegawai Koperasi, bertempat tinggal di Kecamatan
Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.
Selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Kecamatan Bolaang Kabupaten
Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 Putusan. No. 410/Pdt.G/2013 /PA.K.tg



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 11 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal yang sama, di dalam register perkara nomor : 0410/Pdt.G/2013/PA.Ktg. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 08 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/09/IX/2007, tertanggal 08 September 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Tadoy di rumah orang tua Tergugat sekitar satu tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ASD, laki-laki, umur 5 tahun, anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :-----



- a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;-----
- b Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;-
- c Termohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;-----
- d Tergugat jarang pulang ke rumah;-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2008 saatmana Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama Lini, setelah mendengar kabar itu Penggugat langsung pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar empat tahun delapan bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai dengan relaas panggilan bertanggal 17 Juni 2013, dan 17 Juli 2013, dengan nomor 0410/Pdt.G/2013/PA.Ktg. sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----



Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Nomor 152/09/IX/2007 Tanggal 08 September 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: -----

Saksi I : AP, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga, kabupaten Bolaang Mongondow;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2007, dan selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena mereka telah lama hidup berpisah dan menurut penuturan orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;-----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena mereka telah berpisah sekitar 4 tahun lamanya tanpa nafkah dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah berupaya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : DP, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan September 2007, dan selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah lama hidup berpisah, dan menurut informasi dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 4 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah pada Penggugat;-----



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg *juncto* Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Hal. 7 dari 14 Putusan. No. 410/Pdt.G/2013 /PA.K.tg



menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *CD Maktabah Syamilah*);-----

....

.....

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*"-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah nomor 152/09/IX/2007 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 September 2007, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak dapat member nafkah secara



layak kepada Penggugat, Tergugat suka mebuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat telah berselighuk dengan perempuan lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2008 berpisah sekitar 4 tahun lamanya tanpa saling menpedulikan lagi-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 4 tahun;

---Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

--Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih



bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

----- " " -----
yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *CD Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

.....

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara

Hal. 11 dari 14 Putusan. No. 410/Pdt.G/2013 /PA.K.tg



keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

--Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**YD Bin AD**) terhadap Penggugat (**SPBinti AP**);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 471.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1434 Hijriyah. dengan **Masri Olii., S.Ag.,SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Rusli, SHI** dan **Wafa', SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Masri Olii., S.Ag.,SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rusli, SHI

Wafa', SHI

Panitera Pengganti

Drs. Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 60.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 370.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 471.000 ,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)